

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0088, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0088 TAHUN 2026 TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero); bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan verifikasi dan validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi; bahwa verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- UU 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 2021; Ped.Menkop No 1 Tahun 2026; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 57 Tahun 2022
- Keputusan Walikota ini menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang bertugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan, memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan perencanaan, menyusun dan menandatangani Berita Acara, memberikan rekomendasi kelayakan atau perbaikan, serta melaporkan hasil verifikasi dan validasi melalui SIMKOPDES. Tim terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, bertanggung jawab kepada Walikota, serta dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait sesuai kewenangan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 10 September 2026
- Lamp : 6 hlm